



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

- I. N a m a : **ADAM RIFA'I**;
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 19 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Dukuh Cengkir, RT.003 RW.002 Desa Singgahan, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
- II. N a m a : **TITIK SULIH PURWANTI**;
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 3 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Dukuh Cengkir, RT.003 RW.002 Desa Singgahan, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
- Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png, telah mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ; Para PEMOHON adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/010/VI/2012.
2. Bahwa ; dari pernikahan tersebut, lahir 1 (satu) orang anak bernama **ZIDNA ABIDAH RIFA'I**, yang lahir pada 24 Juni 2014;
3. Bahwa ; Para PEMOHON berkehendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak yang bernama ZIDNA ABIDAH RIFA'Imenjadi RIFIANA ZIDNA ABIDAH dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ; anak Para Pemohon bernama ZIDNA ABIDAH RIFA'Itersebut semenjak memasuki usia 5 (lima) tahun mulai sering mengalami sakit panas tinggi (sakit-sakitan) ;
 - b. Bahwa ; pada bulan Agustus 2019anak Para Pemohon bernama **ZIDNA ABIDAH RIFA'**pernah mengalami sakit panas tinggi hingga harus menjalani rawat inap di Puskesmas Kecamatan Pulung Ponorogo selama 1 (satu) minggu ;
 - c. Bahwa ; untuk kebaikan perkembangan dan pertumbuhan anak kandung Pemohon, serta mendasarkan hasil musyawarah keluarga dan pertimbangan adat istiadat orang Jawa di lingKungannya, Para Pemohonmemutuskan melakukan perubahan nama anak**ZIDNA ABIDAH RIFA'I** tersebut menjadi **RIFIANA ZIDNA ABIDAH** ;
4. Bahwa ; atas dasar hal tersebut, Para Pemohon perlu mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Para Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 3502-LU-14072014-0013yang sebelumnya tertulis **ZIDNA ABIDAH RIFA'I** menjadi **RIFIANA ZIDNA ABIDAH** ;
5. Bahwa ; selanjutnya Para Pemohon akan mengurus perbaikan nama anak kandung Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo ;

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah; sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para PEMOHON dengan amar Penetapan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para PEMOHON untuk mengganti nama anak yang tertulis pada Akte Kelahiran No. 3502-LU-14072014-0013yang semula tertulis ZIDNA ABIDAH RIFA'Idiubah menjadi RIFIANA ZIDNA ABIDAH ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No.3502-LU-14072014-0013 yang semula tertulis ZIDNA ABIDAH RIFA'I menjadi RIFIANA ZIDNA ABIDAH ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3502181908870001 atas nama Adam Rifa'i, diberi tanda dengan (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3502074307880002 atas nama Titik Sulih Purwanti, diberi tanda dengan (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3502071006200003, atas nama kepala keluarga Adam Rifa'i tertanggal 12 Juni 2020 diberi tanda dengan (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 0167/010/VI/2012, tertanggal 7 Juni 2012, diberi tanda dengan (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-14072014-0013 atas nama Zidna Abidah Rifa'i, tertanggal 14 Juli 2014, diberi tanda dengan (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi I. AGUS ANDOKO :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak kandung Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Zidna Abidah Rifa'i yang sekarang mau diajukan permohonan untuk dirubah namanya menjadi Rifiana Zidna Abidah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Zidna Abidah Rifa'i akan dirubah menjadi Rifiana Zidna Abidah dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit sakitan, menurut keyakinan yang berkembang di lingkungan masyarakat saya bertempat tinggal, agar tidak sakit sakitan harus diganti namanya;
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon tersebut akan diganti dengan alasan anak Para Pemohon tersebut dulu sering sakit panas atau demam dan sering keluar masuk Puskesmas dan setelah diganti atau dirubah namanya dari Zidna Abidah Rifa'i menjadi Rifiana Zidna Abidah sekarang anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sakit sakitan lagi;
- Bahwa Para Pemohon telah mengganti nama anaknya tersebut sekitar tahun 2019;
- Bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut sudah dilakukan secara adat dengan melakukan selamatan ("brokohan") dan mengundang masyarakat setempat;
- Bahwa saat ini Para Pemohon ingin agar nama anak Pemohon tersebut dirubah di Akte Kelahiran anak Pemohon;

Saksi II. ENDANG SUSILOWATI :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon Titik;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak kandung Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Zidna Abidah Rifa'i yang sekarang mau diajukan permohonan untuk dirubah namanya menjadi Rifiana Zidna Abidah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Zidna Abidah Rifa'i akan dirubah menjadi Rifiana Zidna Abidah;
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon tersebut akan diganti dengan alasan anak Para Pemohon tersebut dulu sering sakit panas atau demam dan sering keluar masuk Puskesmas dan setelah diganti atau dirubah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namannya dari Zidna Abidah Rifa'i menjadi Rifiana Zidna Abidah sekarang anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sakit sakitan lagi;

- Bahwa Para Pemohon telah mengganti nama anaknya tersebut sekitar tahun 2019;
- Bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut sudah dilakukan secara adat dengan melakukan selamatan ("brokohan") dan mengundang masyarakat setempat;
- Bahwa saat ini Para Pemohon ingin agar nama anak Pemohon tersebut dirubah di Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama ZIDNA ABIDAH RIFA'I diubah menjadi RIFIANA ZIDNA ABIDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana pemohon beralamat tinggal di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi AGUS ANDOKO dan ENDANG SUSILOWATI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak kandung Para Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-14072014-0013 (bukti P-5), adalah ZIDNA ABIDAH RIFA'I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AGUS ANDOKO dan ENDANG SUSILOWATI yang menerangkan bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama ZIDNA ABIDAH RIFA'I untuk dirubah menjadi RIFIANA ZIDNA ABIDAH dengan alasan anak Para Pemohon tersebut dulu sering sakit panas atau demam dan sering keluar masuk Puskesmas dan setelah diganti atau dirubah namanya dari Zidna Abidah Rifa'i menjadi Rifiana Zidna Abidah sekarang anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sakit sakitan lagi. Bahwa Para Pemohon telah mengganti nama anaknya tersebut sekitar dua tahun yang lalu dan dan setelah namanya diganti sekarang kesehatannya sudah membaik, yang mana perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut sudah dilakukan secara adat dengan melakukan selamatan ("brokohan") dan mengundang masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya merupakan hal yang dapat diterima dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak yang tertulis pada Akte Kelahiran No. 3502-LU-14072014-0013 yang semula tertulis ZIDNA ABIDAH RIFA'I diubah menjadi RIFIANA ZIDNA ABIDAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3502-LU-14072014-0013 yang semula tertulis ZIDNA ABIDAH RIFA'I diubah menjadi RIFIANA ZIDNA ABIDAH;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal **22 Maret 2021** oleh **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **EKO ARIYANTO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

EKO ARIYANTO, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 75.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	40.000,-
5. Pemberkasan	Rp.	39.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)